

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
RENCANA KERJA
TAHUN 2018

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN KOPERASI & UKM
TAHUN 2016

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, atas berkat dan rahmat Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Tahun 2018.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & Ukm Kabupaten Paser berkomitmen untuk membangun Kabupaten Paser melalui tugas pokok dan fungsinya yang diamanatkan oleh peraturan Bupati Paser berhasil menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2018 yang fokus pada pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi & UKM menjadi acuan pembangunan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser serta usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan. Dokumen Perencanaan ini merupakan janji yang harus ditunaikan.

Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan sektor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM. Tugas membangun Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM ke depan yaitu tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata-mata oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari masyarakat luas dan kerja keras tanpa pamrih .

Atas jerih payah dari semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih, pemikiran sehingga berhasil membuahkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2018 ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan semoga buku ini bermamfaat bagi perencanaan ditahun yang akan datang .

Demikian penyusunan Renja Tahun 2018 yang kami buat sebagai acuan atas kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan, dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser.

Tana Paser , Februari 2018

Kepala

IR.ARDINYAH.

Pembina Utama Muda

Nip. 19581110 198703 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR LAMPIRAN	Iv
BAB. 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB. 2 TUGAS DAN FUNGSI SKPD	
2.1. Struktur Organesasi	4
2.2. Susunan Kepegawaian	5
2.3. Tugas dan Fungsi SKPD	8
2.4. Evaluasi Kegiatan tahun sebelumnya	
BAB. 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindagkop dan UKM	25
3.2. Program dan Kegiatan	26

BAB.4. PENUTUP

LAMPIRAN .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lampiran VI tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), bahwa seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Paser serta Peraturan Bupati Paser Nomor : 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser.

Penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser berdasarkan pada isu-isu strategis yang perlu mendapatkan penanganan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi guna mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mengatasi dampak globalisasi ekonomi.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser Tahun 2018 merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah .
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota .
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2008
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri terkait tentang Standar Pelayanan Minimal ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017
14. Perbup Paser no 45 tahun 2016 tentang kedudukan Tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata Kerja Dinas daerah
15. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Paser Nomor 68 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Perindagkop Kabupaten Paser .
16. Peraturan Bupati Paser nomor 79 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi & UKM

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja – SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tujuan

Renja SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser Tahun 2018 ini disusun dengan tujuan :

1. Terwujudnya dokumen perencanaan kerja yang komprehensif sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser
2. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi untuk mewujudkan pembangunan daerah
3. Terwujudnya pedoman bagi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser dan seluruh pihak terkait (*stakeholders*) dalam pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan perkoperasian & UKM
4. Terwujudnya kejelasan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser pada tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser Tahun 2018 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

- 2.1 Struktur Organisasi
- 2.2 Susunan Kepegawaian

2.3 Tugas dan Fungsi

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2 Program dan Kegiatan


BAB IV : PENUTUP

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI & UKM

2.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser terletak di Jalan Kesuma bangsa KM 5 Gedung 1 Lt 2 Kav 2 Tanah Grogot Kabupaten Paser , terdiri atas, 1 (Satu) Kepala Dinas, 1(Satu) Sekretaris Dinas , 5 (lima) Bidang dan 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan Struktur Organesasi dibawah ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Paser nonor 79 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi & UKM dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :



1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawian

3. Bidang Industri

- a. Seksi Industri Logam, Mesin dan Rekayasa serta Elektronika & Aneka
- b. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
- c. Seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri,

4. 11 Bidang Perdagangan .terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Perdagangan
- b. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Logistik
- c. Seksi Pngelolaan Pasar

5. Bidang Promosi

- a. Seksi Promosi
- b. Seksi Kemitraan

6. Bidang Pengawasan

- a. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa
- b. Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu
- c. Seksi Pemberdayaan Konsumen

7. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan, Usaha dan Pengawasan Koperasi
- b. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Permodalan UMK

2.2 SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser didukung oleh sejumlah pegawai yang sampai dengan 31 Desember 2016 mempunyai 202 pegawai yang terdiri dari 81 orang PNS, 121 orang Honorer PTT . Gambaran distribusi jumlah pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM

Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :

S,2	S,1	D,3	SLTA	SLTP	SD	Honorer
6Org	30 Org	3 Org	31 Org	6 Org	5 Org	122 Org

Kepegawaian berdasarkan Eselon :

Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf
1 Org	6 Org	22 Org	52 Org

Tabel 2

Keadaan Aparatur Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Kabupaten Paser Per 31 Desember 2016 .

NO	BAGIAN/BIDANG	P E N D I D I K A N													
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		JUMLAH	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	<i>Sekretariat</i>					2	1		1	4	3	1		7	5
	<i>Bid. Koperasi</i>											5	1	5	1
	<i>Bid. Perdagangan</i>					3					4			3	4
	<i>Bid. Promosi</i>					2	2			1	2	1		4	4
	<i>UPTD. Pasar Senaken</i>	4		3		2	7			2	1			11	8
	<i>UPTD. Kandilo Plaza .</i>	1		3		4				1				9	
	<i>Jumlah</i>	5		6		13	10		1	8	10	7	1	39	22

Tabel . 3

Kedaaan Aparatur Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Disperdagkop & UKM Kabupaten Paser Per Desember 2017. (Pegawai Honorer).

NO	BAGIAN/BIDANG	P E N D I D I K A N													
		SD		SLTP		SLTA		D3		SI		S2		JUMLAH	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	<i>Sekretariat</i>					2	1			1				3	1
	<i>Bid. Koperasi</i>									1					1
	<i>Bid. Perdagangan</i>														
	<i>Bid. Pasar</i>									1				1	
	<i>UPTD. Pasar Senaken</i>	3	3	6	6	34	22		1	2	5			45	37
	<i>UPTD. Kandilo Plaza .</i>	6		6		12	5		1	1	2			25	8
	<i>Jumlah</i>	9	3	12	6	48	28		2	5	8			74	47

Kelengkapan/sarana Prasarana yang dimiliki :

Gedung Kantor	:	1 Unit
Gedung UPTD	:	2 Unit
Komputer	:	38 Unit
Kendaraan Roda 4	:	8 Unit
Kendaraan Roda 2	:	5 Unit
Kendaraan Tosa	:	3 Unit
Mesin Ketik	:	3 Unit
Telepon	:	1 Unit
Fax	:	1 Unit

2.3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Industri, perdagangan Koperasi dan UKM sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun perencanaan program kegiatan di bidang Industri Perdagangan Koperasi dan UKM sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah
2. Penetapan kebijakan teknis di bidang Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM
3. Pelaksanaan urusan pemerintah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM meliputi industry, pengelolaan pasar, perdagangan, pengawasan, serta koperasi dan UKM sesuai norma, standar, prosedur dan criteria yang ditetapkan pemerintah.
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga dinas, dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas:
- b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
- c. pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;

- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Subbagian Perencanaan Program

Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program, mengelola data, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah.
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
- e. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.

Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola, menatausahakan, melaporkan dan melaksanakan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja dinas yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;
- b. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);
- c. pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);
- d. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-Ls), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tamba huang(SPP –TU);
- e. pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);
- f. pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepala dinas selaku pengguna anggaran;
- g. pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
- h. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
- i. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis di lingkungan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan dinas;

- c. pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan dinas;
- d. pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/ fasilitatif;
- f. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan dinas;
- g. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

Bidang Industri

Bidang industri mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan industri meliputi industri logam, mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka, industri kimia, argo dan hasil hutan, serta perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang industri menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan teknis industri logam, mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka, industri kimia, argo dan hasil hutan, serta perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan industri logam, mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka, industri kimia, argo dan hasil hutan, serta perlindungan usaha, sarana prasarana industri,

- promosi dan kemitraan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan teknis operasional industri logam, mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka, industri kimia, argo dan hasil hutan, serta perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan kabupaten;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kegiatan pengembangan industri;
 - e. pelaksanaan pengumpulan analisis dan desiminasi data bidang industri Kabupaten;
 - f. pelaksanaan fasilitasi permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Kabupaten;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi industri kecil dan menengah, industri agro dan kimia, industri logam, mesin, elektronika, telematika dan aneka;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan industri; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Industri.

**Seksi Industri Logam, Mesin dan Rekayasa serta
Elektronika dan Aneka**

Seksi Industri Logam, Mesin dan Rekayasa serta Elektronika dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan industri logam, industri mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Logam, Mesin dan Rekayasa serta Elektronika dan Aneka menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan teknis industri logam, industri mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan industri logam, industri mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

- c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan teknis operasional industri logam, industri mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka kabupaten;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kegiatan pengembangan industri logam mesin rekayasa elektronik dan aneka;
- e. pelaksanaan pengumpulan analisis dan desiminasi data bidang industri logam mesin rekayasa elektronik dan aneka Kabupaten;
- f. pelaksanaan fasilitasi permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Kabupaten;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi industri logam, mesin rekayasa, elektronik dan aneka;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan industri logam, industri mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Seksi Industri Logam Mesin Rekayasa Elektronik dan Aneka.

Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan industri kimia, agro dan hasil hutan; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan industri kimia, agro dan hasil hutan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan industri kimia, agro dan hasil hutan, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan industri kimia, agro dan hasil hutan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan industri kimia, agro dan hasil hutan;
- e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara industri kimia, agro dan hasil hutan di kabupaten;

- f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan melalui pola kemitraan usaha di kabupaten;
- g. pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan industri kimia, agro dan hasil hutan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

**Seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri,
Promosi dan Kemitraan**

Seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri, Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri, Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengembangan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan;
- e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengembangan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan melalui pola kemitraan di Kabupaten;
- f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengoordinasian kegiatan teknis pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan

- oleh perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan tingkat kabupaten;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri, Promosi dan Kemitraan.

Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pendapatan serta sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pendapatan serta sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pendapatan serta sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kegiatan pendapatan serta sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar;
- d. pelaksanaan pengawasan dan penetapan strategis peningkatan pendapatan daerah dari sektor pengelolaan pasar;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan stek holder/instansi terkait dalam rangka kegiatan perdagangan, sarana-prasarana dan ketertiban serta pemeliharaan sarana;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi pendapatan serta sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengelolaan pasar; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Pasar.

Seksi Pendapatan

Seksi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan pendapatan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pendapatan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pendapatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pendapatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan pendapatan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pengamanan dan pengendalian dan penertiban bendahara pengeluaran;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengeluaran bukti pembayaran surat berharga untuk retribusi PAD;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi pendapatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pendapatan.

Seksi Sarana Prasarana, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pasar

Seksi Sarana Prasarana, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan programkegiatan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan stek holder dan instansi terkait dalam rangkaian kegiatan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pelayanan terhadap penyediaan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar;
- g. pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis kegiatan pembinaan dan pengawasan pasar;
- h. pelaksanaan penyusunan standar operasional dan prosedur pembinaan dan pengawasan pasar;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan seksi-seksi dalam rangka kegiatan pembinaan dan pengawasan pasar;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sarana Prasarana, pembinaan, pengawasan dan Penertiban Pasar.

Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan usaha perdagangan serta pengadaan, penyaluran, dan logistik;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan usaha perdagangan serta pengadaan, penyaluran, dan logistik sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan usaha perdagangan serta pengadaan, penyaluran, dan logistik sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan penetapan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha;
- d. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan pengembangan usaha perdagangan;
- e. pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan, usaha perdagangan, jasa bisnis dan jasa distribusi;
- f. pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi usaha perdagangan serta pengadaan, penyaluran, dan logistik;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perdagangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan.

Seksi Usaha Perdagangan

Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan usaha perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi usaha perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan usaha perdagangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan usaha perdagangan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
- f. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi peraturan perundangan pengembangan usaha perdagangan;
- g. Pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- h. Pelaksanaan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha disektor perdagangan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi usaha perdagangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Usaha Perdagangan.

Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Logistik

Seksi Pengadaan, Penyaluran, dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, penyaluran dan logistik;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengadaan, penyaluran dan logistik perdagangan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengadaan, penyaluran dan logistik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengadaan, penyaluran dan logistik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengadaan, penyaluran dan logistik;

- e. pelaksanaan pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi : pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregristrasi; pengujian, inspeksi teknis dan setifikasi dilakukan oleh lembaga uji;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
- g. pelaksanaan pengoordinasian kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan sarana dan logistik;
- h. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
- i. pelaksanaan pengoordinasian fasilitasi sosialisasi kebijakan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi pengadaan, penyaluran dan logistik; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengadaan, Penyaluran, dan Logistik.

Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengawasan barang dan jasa, standarisasi dan pengendalian mutu, serta pemberdayaan konsumen;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengawasan barang dan jasa, standarisasi dan pengendalian mutu, serta pemberdayaan konsumen sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengawasab barang dan jasa, standarisasi dan pengendalian mutu, serta pemberdayaan konsumen sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan penetapan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha;

- d. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan pengembangan bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi pengawasan barang jasa, standarisasi dan pengendalian mutu serta pemberdayaan konsumen;
- f. pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- g. pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan, pengawasan, jasa bisnis dan jasa distribusi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan.

Seksi Pengawasan Barang dan Jasa

Seksi Pengawasan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pengawasan barang dan jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengawasan barang dan jasa sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengawasan barang dan jasa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengawasan barang dan jasa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengawasan barang dan jasa;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi pengawasan barang dan jasa (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
- f. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi peraturan perundangan pengembangan pengawasan Barang dan jasa;
- g. Pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

- h. Pelaksanaan pelaporan sistem informasi pengawasan barang dan jasa;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi pengawasab barang dan jasa; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan Barang dan Jasa.

Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu

Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan urusan standarisasi dan pengendalian mutu;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan standarisasi dan pengendalian mutu perdagangansesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaanpenyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakanstandarisasi dan pengendalian mutusesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaanperencanaan teknis operasional program kegiatan standarisasi dan pengendalian mutu sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan serta pengendalian sumber daya manusia metrologi, bimbingan standarisasi dan pengendalian Mutu;
- e. pelaksanaankoordinasidengansteakhlder dan instansiterkaitdalamrangkaiankegiatanstandarisasi dan pengendalianmutui;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi serta kerjasama netrologi legal;
- g. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan pemberian informasi pengamatan ukur, takar, timbangan dan perengkapannya (TTP) narang dalam kemasan dan satuan internasional (Si);
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi standarisasi dan pengendalian mutu; dan

- 2) pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu.

Seksi Pemberdayaan Konsumen

Seksi Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan konsumen;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan konsumen sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan konsumen sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan konsumen sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pemberdayaan konsumen;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pemberdayaan konsumen;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
- g. pelaksanaan pengoordinasian fasilitasi sosialisasi kebijakan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi pemberdayaan konsumen; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Konsumen.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan kelembagaan usaha dan pengawasan koperasi, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan UMKM serta kemitraan pemasaran dan promosi;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan kelembagaan usaha dan pengawasan koperasi, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan UMKM serta kemitraan pemasaran dan promosi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan usaha dan pengawasan koperasi, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan UMKM serta kemitraan pemasaran dan promosi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan penetapan pengesahan pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. pelaksanaan pengawasan, pembinaan, pemberdayaan koperasi serta mendorong kondisi pertumbuhan koperasi dan masyarakat koperasi;
- e. pelaksanaan pembinaan pengembangan UMKM dan akses pinjaman dalam penyediaan modal usaha UMKM dan Koperasi serta pemberian pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- f. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha kecil di lingkungan kabupaten; pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, Informasi, kemitraan, perizinan, perlindungan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan usaha kecil bidang pemasaran;
- h. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah;
- i. pelaksanaan fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di tingkat kabupaten meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi kelembagaan usaha dan pengawasan koperasi, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan UMKM serta kemitraan pemasaran dan promosi;

- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan koperasi dan usaha mikro kecil menengah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Seksi Kelembagaan, Usaha dan Pengawasan Koperasi

Seksi Kelembagaan, Usaha dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan kelembagaan, usaha dan pengawasan koperasi;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan, Usaha dan Pengawasan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kelembagaan, usaha dan pengawasan koperasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kelembagaan, usaha dan pengawasan koperasi, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan, usaha dan pengawasan koperasi sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kelembagaan, usaha dan pengawasan koperasi; pelaksanaan fasilitasi pendirian dan pengesahan Badan hukum koperasi;
- e. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi tentang peraturan undang-undang koperasi dan peraturan menteri koperasi;
- f. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan kelembagaan, usaha dan pengawasan koperasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi kelembagaan, usaha dan pengawasan koperasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kelembagaan, Usaha dan Pengawasan Koperasi.

Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Permodalan UMKM

Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Permodalan UMKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan usaha mikro kecil menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Permodalan UMKM menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan usaha mikro kecil menengah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan usaha mikro kecil menengah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan usaha mikro kecil menengah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan usaha mikro kecil menengah;
- e. pelaksanaan penyusunan penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan dan fasilitasi permodalan usaha mikro kecil menengah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan usaha mikro kecil menengah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Permodalan UMKM.

Seksi Kemitraan, Pemasaran dan Promosi

Seksi Kemitraan, Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan urusan kemitraan, pemasaran dan promosi UMKM;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi kemitraan, pemasaran dan promosi UMKM menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kemitraan, pemasaran dan promosi UMKM sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;

- b. pelaksanaanpenyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakankemitraan, pemasaran dan promosi UMKM sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaanperencanaan teknis operasional program kegiatan kemitraan, pemasaran dan promosi UMKM sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan serta pengendalian sumber daya manusia metrologi, bimbingan kemitraan, pemasaran dan promosi UMKM;
- e. pelaksanaankoordinasidengansteakholder dan instansiterkaitdalamrangkaiankegiatankemitraan, pemasaran dan promosi UMKM;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi serta kerjasama netrologi legal;
- g. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan pemberian informasi pengamatan ukur, takar, timbangan dan perengkapannya (TTP) narang dalam kemasan dan satuan internasional (Si);
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi kemitraan, pemasaran dan promosi UMKM; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kemitraan, Pemasaran dan Promosi UMKM.

BAB II

EVALUASI KEGIATAN 2017

- 1 Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Dalam tahun 2017 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mendapat pagu sebesar Rp. 24.198.086.780 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar	Rp. 10.902.073.086
2. Belanja langsung Dinas sebesar	Rp. 5.114.698.954
3. UPTD Pasar Senaken	Rp. 4.231.867.000
4. UPTD Pasar Plaza	Rp. 2.230.245.740
5. UPT Kemetrolagian Legal	Rp. 1.111.362.000

Dari pagu dana tersebut telah terealisasi selama tahun 2017 sebesar Rp. 19.672.289.642 dengan perincian sebagai berikut

1. Belanja tidak langsung sebesar	Rp. 7.771.714.620
2. Belanja langsung Dinas sebesar	Rp. 4.672.289.642
3. UPTD Pasar Senaken	Rp. 1.105.340.828
4. UPTD Pasar Plaza	Rp. 3.987.743.252

Dengan perincian sebagai berikut:

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan akan surat menyurat dan benda pos lainnya. Untuk kegiatan ini diberi dana sebesar Rp. 2.440.000,-. Dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.350.000 Atau 55,33 %

2. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Listrik dan Internet

Untuk kegiatan jasa komunikasi sumber daya listrik dan internet dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan daya listrik dan kebutuhan internet. Untuk kegiatan ini diberi pagu dana sebesar Rp. 61.200.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.37.967.214 Atau 62,04 %

3. Kegiatan Penyediaan pemeliharaan jasa Perizinan kendaraan Dinas.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengurusan / perpanjangan surat surat izin kendaraan. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 12.500.000 (setelah dalam perubahan ditambah Rp. 6.500.000) dan terealisasi sebesar Rp.4.527.300 Atau 36,22 %

4. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.

Kegiatan dimaksudkan untuk memenuhi penyediaan kebutuhan honorarium pegawai tidak tetap (PTT) dan honorarium petugas administrasi keuangan dan kearsipan. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 365.676.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.404.261.100 Atau 99,09 %

5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan akan alat tulis kantor khusus untuk dinas. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 39.700.000. dan telah terealisasi sebesar Rp. 39.674.300 Atau 99,94 %

6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan akan barang cetakan dan belanja penggandaan atau photocopy. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp 25.172.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.23.813.250 Atau 99,60%

7. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan akan bacaan majalah atau koran atau untuk peraturan perundangan lainnya. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 9.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.8.990.000 atau 99,89 %

8. Penyediaan makan minum rapat

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan kudapan pada saat rapat pegawai / arapat staf dilaksanakan. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 15.600.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.15.600.000 atau 100 %

9. Kegiatan rapat koordinasi dalam dan luar daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan biaya pelaksanaan rapat rapat dalam kabupaten- kecamatan serta biaya

perjalanan dalam rangka konsultasi ke luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi untuk 3 kementerian yang ada kaitan langsung dengan Dinas Perindagkop dan UKM serta kementerian lainnya yang sifatnya koordinasi. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 194.145.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 194.136.007 atau 100 %

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR

1. Kegiatan Pengadaan kendaraan operasional Roda Dua
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan operasional dalam rangka mengkoordinir pasar pasar yang ada didesa, serta penagihan retribusi pasar. Tahun 2017 hanya mampu menyediakan 1 unit kendaraan yaitu untuk kecamatan long ikis. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 32.850.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.30.729.000 atau 93,54 %
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan jabatan.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan akan pemeliharaan kendaraan kepala dinas didalamnya belanja service dan penggantian sparepart. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 16.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.15.550.000 atau 97,19 %
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan akan pemeliharaan kendaraan operasional sebanyak 2 unit, didalamnya termasuk belanja service dan penggantian sparepart. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 17.417.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.17.215.000 atau 98,84 %
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Kantor.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan pembiayaan untuk pemeliharaan / service alat kantor seperti Personal computer, mesin

ketik, printer dll. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 4.400.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.3.380.000 atau 76,82 %

5. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti Komputer, Printer, alat elektronik dan lain lain . Untuk pagu ini diberi pagu sebesar Rp. 13.500.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 13.500.000 atau 100 % yaitu untuk pengadaan 1 unit Notebook dan 1 unit printer

III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.

1. Kegiatan Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyediakan pembiayaan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas instansi pemerintah. Didalamnya menggabungkan kinerja pemerintah / SKPD selama periode 1 tahun tentang program/ kegiatan dan capaian yang dihasilkan atau pencapaian target yang sudah ditentukan. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 43.985.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 41.042.000 atau 93,31 %. kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyusunan dokumen LAKIP, konsultasi penyusunan LAKIP , Penyusunan penyelarasan SAKIP dll.

2. Penyusunan dan Pengelolaan Data Statistik.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun data yang akurat yang menyangkut sebuah bidang dan sekretariat sehingga tersusun sebuah dokumen data statistic secara keseluruhan dalam 1 Perangkat daerah. Untuk kegiatan ini diberi pagu dana sebesar Rp. 25.600.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.313.000 atau 87,16 %

IV. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Review dan revisi Renstra.

Kegiatan ini merupakan penyempurnaan penyusunan dokumen Rencana strategis (Renstra) tahun 2017 – 202 yang memuat seua rencana kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan dengan RPJMD kaupaten. Kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 10.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 6.525.000 atau 62,44 %

2. Penyusunan Rencan Kerja (RENJA)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana kerja selama satu tahun yang didalamnya dimuat target yang akan dicapai serta kebutuhan dana yang diperlukan. Untuk kegiatan tersebut diberi pagu Rp. 11.750.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.944.000 atau 93,14 %

3. Kegiatan Evaluasi Rencana kerja (Evaluasi Renja)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi atas rencana kerja yang telah disusun dalam Renja. Bair capaian akan target yang dibuat ataupun realisasi keuangan. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 10.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.9.072.000 atau 90,72 %

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

1. Kegiatan Pelaksanaan SPIP. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pengendalian akan pelaksanaan kegiatan dalam satu instansi baik mengenai pelaksanaan kegiatan maupun pelaksanaan disiplin pegawai dan yang lainnya. Kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 11.845.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.11.431.000 atau 96,5%

VI. PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM YANG KONDUSIP.

1. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan tentang UMKM

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku UKM mengenai pentingnya pengembangan usaha serta perizinan yang harus dimiliki. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 100.120.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.72.667.000 atau 72,58 %

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM

1. Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan UKM

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ukm yang ada serta melakukan pelaporan dalam bentuk dokumen monitoring. Untuk kegiatan tersebut diberi pagu sebesar Rp. 26.330.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.25.607.250 atau 98.01%

VIII. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA UKM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempromosikan produk produk UKM sehingga dikenal oleh dunia luar melalui kegiatan promosi di luar daerah. Dalam kegiatan tersebut dipromosikan prouk produk unggulan daeran. Untyuk tahun 2017 hanya dapat dilakukan 1 kali. Dan diberi pagu sebesar Rp. 132.070.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 131.377.587 atau 99,48 %

IX. PROGRAM PENINGKATAN KWALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

1. Kegiatan pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan sehingga koperasi yang sudah aktif semakin baik dan yang belum aktif dapat diaktifkan kembali. Untuk kegiatan ini diberi pagu dana sebesar Rp. 140.000.000 dan telak terealisasi sebesar Rp. 139.309.984 atau 99,51 %

2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan Koperasi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap koperasi yang ada serta melakukan pelaporan dalam bentuk dokumen monitoring. Untuk kegiatan tersebut diberi pagu sebesar Rp. 17.680.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.17.680.000 atau 100 %

X. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

1. Kegiatan penyempurnaan perangkat peraturan , kebijakan dan Pelaksanaan Operasional.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap petugas pemungut retribusi, memberikan pemahaman tentang peraturan dan kebijakan terhadap pedagang melalui pelaksanaan sosialisasi. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 128.801.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.125.581.750 atau 97,50 %
2. Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha yang mau memperbaharui perizinan usahanya serta pelaku usaha yang mau mengurus izin yang baru sehingga legalitas usahanya jelas. Kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. Dan telah terealisasi sebesar Rp. 102.432.000 atau 99,76 %
3. Pengembangan pasar dan Distribusi barang produk.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau ketersediaan bahan pokok khususnya pada hari hari besar tertentu sehingga masyarakat bias mendapatkan bahan kebutuhan pokok setiap saat. Disamping itu dalam kegiatan ini juga terdapat kegiatan pengurukan lahan parker untuk pembangunan pasar serta belanja perencanaan untuk pembangunan pasar di 4 lokasi yang akan dibangun tahun 2018. Kegiatan ini diberi pagi sebesar 1.510.118.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.281.039.500 atau 84,83 %
4. Kegiatan Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan promosi hasil industry koperasi dan ukm sehingga mendapat kesempatan memperluas pemasaran serta diharapkan adanya kerjasama yang terjadi antara pelaku usaha dengan pihak lain. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 100.060.000 dan terealisasi sebesar Rp. 100.060.000 atau 100%

5. Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meelakukan pengawasan atas barang yang beredar sehingga masyarakat mendapat keamanan akan bahan kebutuhan yang diperlukan. Dalam kegiatan ini dilakukan pengawasan atas peredaran barang yang tidak layak konsumsi seperti barang kadaluarsa dan rusak. Kegiatan ini diberi pagu sebesar rp. 52.425.000 dan terealisasi sebesar Rp. 51.725.000 atau 98,66%

6. Kegiatan Koordinasi pengembangan ekspor dengan instansi terkait.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui kegiatan ekspor dengan denghimpun data data ekspor dari perusahaan perusahaan atau badan usaha lainnya sehingga tercipta dokumen pengembangan ekspor yang dapat dipakai sebagai pedoman pengembangan usaha. Kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 49.040.000 dan terealisasi sebesar Rp. 48.283.500 atau 98,46%

7. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pasar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan monitoring pada pasar pasar yang ada dikecamatan atau di desa, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen monitoring. Kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 79.515.000 dan terealisasi sebesar Rp. 75.353.000 atau 94,77 %

8. Kegiatan Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian Legal

Kegiatan ini merupakan pelayanan yang dilakukan untuk menera dan memeriksa alat UTTP yang dipergunakan oleh masyarakat atau perusahaan sehingga masyarakat tidak dirugikan karena alat timbang yang tidak valid. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp.

1.111.362.000 dan terealisasi sebesar Rp.1.105.340.828 atau 99,46 %

9. Kegiatan Operasionalisasi dan pengembangan UPTD Pasar Penyembolum senaken.

Kegiatan ini merupakan pelayanan yang dilakukan pada pasar senaken seperti penyediaan penerangan, alat kebersihan dan kebutuhan lainnya sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan masyarakat yang beraktifitas di pasar tersebut. Dalam kegiatan tersebut ada kegiatan pembangunan lapak untuk pasar subuh, pemasangan instalasi listrik dll. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 4.749.707.000 dan terealisasi sebesar Rp.3.987.743.252 atau 83,96%

10. Kegiatan Operasionalisasi dan pengembangan UPTD Pasar kandilo Plaza

Kegiatan ini merupakan pelayanan yang dilakukan pada pasar senaken seperti penyediaan penerangan, alat kebersihan dan kebutuhan lainnya sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan masyarakat yang beraktifitas di pasar tersebut. Dalam kegiatan tersebut ada kegiatan pembangunan teras sekitar bangunan plaza . Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 2.320.245.740 dan terealisasi sebesar Rp.2.115.511.741 atau 91,18 %

XI. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

1. Kegiatan Pnataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penertiban dan penataan para pedagang di pasar pasar sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan bagi para pedagang dan masyarakat. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 93.093.000 dan terealisasi sebesar Rp.91.574.100 atau 98,37%

XII. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

1. Kegiatan Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas produk unggulan yang memiliki sertifikat OVOp. Namun untuk tahun 2017 hanya ada pengadaan peralatan yang dibantukan ke masyarakat, sehingga dana pembinaannya tidak tersedia. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 100.100.000 dan terealisasi sebesar Rp. 99.990.000 atau Rp. 99,89%
2. Kegiatan Pemberian kemudahan lin Usaha IKM .
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi untuk pengurusan izin usaha bagi IKM. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 100.067.500 dan terealisasi sebesar Rp.99.705.650 atau 99,64%
3. Kegiatan Pengembangan kualitas dan standarisasi mutu barang hasil IKM (monev)
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan monitorin dan evaluasi perkembangan IK serta dituangkan dalam bentuk dokumen laporan. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 82.617.500 dan terealisasi sebesar Rp
4. Kegiatan Konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM)
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi IKM untuk mengikuti kompetensi pengembangan usaha sehingga memiliki IKM yang produksinya bias masuk pasar nasional . Untuk kegiatan ini diberi pagi sebesar Rp. 118467.954 dan terealisasi sebesar Rp.
5. Kegiatan Validasi data IKM
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pemutahiran data IKM yang ada di Kecamatan. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar 47.519.000 dan terealisasi sebesar Rp. 47.407.000 atau 99,76 %

XIII. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTIM PRODUKSI

1. Kegiatan pengadaan sarana desa penunjang industry rumah tangga dan industry kecil

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengadaan peralatan yang dapat menunjang pertumbuhan industry baru serta meningkatkan produksi industry yang sudah ada. Untuk kegiatan ini diberi pagu sebesar Rp. 1.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 887.199.950 atau 88,72 %

Tabel 2.1

Capaian Program dan Kegiatan

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran						
No	Kegiatan	Volume	Target (Rp)	Capaian (Rp)	%	Fisik (%)
1	Penyediaan jasa Surat menyurat	12 Bulan	2.440.000,-	1.350.000	55,3 3	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	61.200.000,-	37,967.214,-	62,0 4	100
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	3 Unit	12.500.000,-	4.527.300	36,2 2	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	407.966.200,-	404.261.100,-	99,0 9	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	39.700.000,-	39.674.700,-	99,4 4	100
6	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	25.172,000,-	23.813.250,-	94,6 0	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9.000.000,-	8.990.000,-	99,8 9	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	1.200 Kotak	15.600.000,-	15.600.000,-	100	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	12 Bulan	194.145.000	194.136.007-	100	100

II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
No	Kegiatan	Volume	Target (Rp)	Capaian (Rp)	%	Fisik (%)
1	Pengadaan kendaraan Operasional	1 Unit	32.850.000,-	30.750.000,-	93,54	1
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Jabatan	1 Unit	16.000.000,-	15.550.000,-	99,19	1
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 Unit	17.417.000,-	17.215.000,-	98,84	2
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	4.400.000,-	3.380.000,-	72,82	12
5	Penyediaan peratalan dan perlengkapan kantor	2 unit	13.500.000	13.500.000	100	2

III. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
No	Kegiatan	Volume	Target (Rp)	Capaian (Rp)	%	Fisik (%)
1	Penyusunan dan pengolahan data statistik	10 Buku	25.600.000-	22.313.000	87,16	100
2	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	10 Buku	43.985.000,-	41.042.000,-	93,31	100

IV. Perencanaan Pembangunan Daerah						
No	Kegiatan	Volume	Target (Rp)	Capaian (Rp)	%	Fisik (%)
1	Penyusunan Renja SKPD	10 Buku	11.750.000	10.944.000	93,14	100

2	Evaluasi RENJA SKPD	10 Buku	10.000.000,-	9.072.000,-	90,72	100
3	Reviu RENSTRA	10 buku	10.450.000,-	6.525.000	82,44	100

V. PENYELENGGARAAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH						
No	Kegiatan	Volume	Target (Rp)	Capaian (Rp)	%	Fisik (%)
1	Pelaksanaan SPIP	10 Buku	11.840.000	11.431.000	98,50	100

VI. PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM YANG KONDUSIP						
No	Kegiatan	Volume	Target (Rp)	Capaian (Rp)	%	Fisik (%)
1	Sosialisasi Kebijakan tentang UKMK	200 ukm	100.120.000	77.667.000	72,58	100

VII. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF						
No	Kegiatan	Volume	Target (Rp)	Capaian (Rp)	%	Fisik (%)
1	Monitoring dan Evaluasi pelaporan UKM	5 Buku	26.330.000	25.807.250	98.01	100

VIII. PENGEMBANGAN SISTIM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM						
No	Kegiatan	Volume	Target (Rp)	Capaian	%	Fisik

				(Rp)		(%)
1	Penyelenggaraan Promosi produk usaha UMKM	20 ukm	132.070.000	131.377.000	99,48	100

IX. PENINGKATAN KWALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI						
No	Kegiatan	Volume	Target (Rp)	Capaian (Rp)	%	Fisik (%)
1	Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	140 kop	140.000.000	139.309.984	99,51	100
2	Monitoring Evaluasi dan Pelakoran Koperasi	5 Buku	17.680.000	17.680.000	100	100
X. PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI						
No	Kegiatan	Volume	Target (Rp)	Capaian (Rp)	%	Fisik (%)
1	Penyempurnaan perangkat peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan operasional	2 kec	128.801.000	125.581.750	97,50	100
2	Fasilitasi kemudahan Perizinan pengembangan usaha	25 usaha	100.650.000	100.432.500	99,76	100
3	Pengembangan Pasar distribusi barang produk	6 Kec	1.510.118.800	1.281.039.500	83,84	100
4	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	20 produk	100.060.000	100.060.000	100	100
5	Peningkatan	40 produk	52.425.000	51.725.000	98,66	100

	pengawasan peredaran barang dan jasa					
6	Koordinasi pengembangan ekspor non migas	5 buku	49.040.000	48.283.750	98,45	100
7	Monitoring dan Evaluasi pasar	3 Kec	75.515.000	75.353.000	94,77	100
8	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kandilo	12 bulan	2.320.245.740	2.115.511.741	91,18	100
9	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Pasar Panyembolum Senaken	12 bulan	4.749.707.000	3.987.743.252	83,96	100
10	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolagian	100 uttp	1.111.362.000	1.105.340.828	99,46	150
11	Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan pasar	12 bulan	170.540.000	164.683.500	96,59	100

XI. PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

No	Kegiatan	Volume	Target (Rp)	Capaian (Rp)	%	Fisik (%)
1	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	2 Kec	93.093.000	91.564.100	88,36	100

XII. PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

No	Kegiatan	Volume	Target (Rp)	Capaian (Rp)	%	Fisik (%)
1	Fasilitasi bagi ikm terhadap pemanfaatan sumber daya	5 ikm	100.100.000	99.990.000	99,89	100

2	Pemberian kemudahan Izin Usaha IKM	10 kec	100.067.500	99.705.650	99,64	100
3	Pengembangan kualitas dan standarisasi barang hasil ikm (Monev)	10 kec	82.617.500	82.405.800	99,74	100
4	Konvensi gugus kendali mutu	3 kec	118.467.954	117.995.750	99,60	100
5	Validasi Data IKM	10 kec	47.519.000	47.407.000	99,76	
6	Pengadaan sarana prasarana desa penunjang industri rumah tangga dan industri kecil	1 unit	1.000.000.00 0	887.199.950	88,72	100

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, serta lingkungan strategis, maka dapat ditetapkan tujuan pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah agar maju dan berdaya saing yang selaras dengan tujuan dalam RPJM Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.

Adapun tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser secara umum adalah menjadikan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian nasional yang maju dan berdaya saing.

Tujuan pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Membangun sektor industri yang berdaya saing
- 2) Memperluas pangsa pasar produk domestik dan perlindungan konsumen
- 3) Pengelolaan pasar dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang baik
- 4) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UKM

Sasaran pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah untuk periode tahun 2018 adalah :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi kantor dan kinerja aparat pemerintah
- 2) Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif untuk pengembangan dan perluasan industri
- 3) Semakin kuatnya daya saing produk industri kecil dan menengah
- 4) Meningkatnya keterampilan, keahlian, kompetensi tenaga kerja industri sehingga mampu meningkatkan kemampuan untuk bersaing di pasar global

- 5) Peningkatan kesadaran pelaku dunia usaha terhadap upaya perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas dan standarisasi barang dan jasa
- 6) Penguatan institusi pendukung pasar dan pengembangan usaha
- 7) Meningkatnya pelayanan kepada dunia usaha untuk memasuki sistem ekonomi global
- 8) Pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima yang baik
- 9) Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
- 10) Meningkatnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM
- 11) Meningkatnya pelayanan informasi perindustrian perdagangan dan koperasi
- 12) Terciptanya pola kemitraan yang saling menguntungkan antara IKM dengan industri besar.

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser Tahun 2018 sebagai berikut:

Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 2.940.000
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik dan Internet Rp. 63.500.000
- Penyediaan jasa Kebersihan kantor Rp. 2.250.000
- Penyediaan Alat Tulis kantor Rp. 41.200.000
- Penyediaan barang cetak dan penggandaan Rp. 28.350.000
- Penyediaan bahan Makan dan minuman Rp. 16.000.000
- Penyediaan komponen listrik Rp. 1.500.000
- Penyediaan Jasa Perizinan kendaraan jabatan / operasional Rp. 12.000.000.
- Rapat koordinasi dan konsultasi Rp. 199.524.813
- Penyediaan bahan bacaan dan peundangan Rp. 2.700.000

Program peningkatan sarana prasarana aparat dengan kegiatan :

- PengadaanKendaraanOperasionalrodaduaRp. 20.000.000
- PengadaanMeubelerRp. 30.000.000
- PemeliharaanRutinKendaraanJabatanRp.16.000.000
- PemeliharaanKendaraanOperasionalRp.38.000.000
- PemeliharaanPeralatanperlengkapankantorRp. 4.400.000

Program Peningkatanpengembangansistingpelaporancapaiankinerjadankeuangan

- PenyusunanlaporancapaiankinerjadaniktisarrealisasikinerjaSKPD Rp.1.000.000
- PenyusunanStatistikRp. 16.612.000

Program Perencanaanpembangunandaerahdengankegiatan :

- Penyusunan Rencana kerja Rp.6.699.000
- EvaluasiRencanaKerjaRp. 7.525.000

Program Sistimpengendalian Intern instansipemerintahdengankegiatan :

- PelaksanaanSPIP Rp. 7.575.000

Program PenciptaanIklim Usaha yang kondusipdengankegiatan :

- SosialisasiKebijakanTentang UKM denganpagu dana Rp. 34.040.000

Program PengembanganIndustri Kecil MenengahdenganKegiatan :

- Pembinaan IKM dalamMemperkuatjaringanklasterIndustriRp. 53.635.000
- PengembangankwalitasdanstandarisasiMutubaranghasil IKM Rp. 51.905.000
- PamerandanPromosiHasil IKM Rp. 128.175.000
- Fasilitasi program DekranasdaRp. 399.165.000

Program PengembanganKewirausahaanandanKeunggulanKompetitif UKM dengankegiatan:

- PelatihanmanajemenPengelolaanKoperasi / UKM Rp. 101.200.000
- Monitoring danevaluasiUKM Rp. 22. 590.000

Program PengembanganSistemPendukung Usaha bagi UKMK dengankegiatan :

- PenyelenggaraanPromosiProduk Usaha UMKM Rp. 108.285.000

Program Penataan Industri dengan kegiatan :

- Kebijakan keterkaitan industry Hulu – Hilir Rp. 59.660.000
- Pengembangan Monitoring dan evaluasi program industry agro , kimia Rp 56.215.000

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan :

- Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional Rp. 87.141.000
- Fasilitas kemudahan perizinan pengembangan usaha Rp. 50.975.000
- Pengembangan pasar dan distribusi barang produk Rp. 202.480.000
- Pengembangan lembaga kerjasama kemitraan Rp. 78.000.000
- Koordinasi pengembangan ekspor non migas Rp. 36.405.000
- Monitoring dan evaluasi pasar Rp. 77.585.000
- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Rp. 66.075.000
- Penyediaan dan pemeliharaan peralatan / perlengkapan pasar Rp. 84.080.000
- Sosialisasi peningkatan konsumen cerdas Rp. 46.540.000
- Standarisasi Alat ukur timbangan panjang (UTTP Rp. 81.251.000
- Peningkatan pengawasan SPBU/APMS Rp. 51.450.000
- Pengembangan pasar distribusi barang produk (DAK Penugasan) Rp. 2.
- Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian (DAG Reguler) Rp.
- Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Rp. 336.935.000
- Operasionalisasi dan Pengembangan pasar Kandilo Plaza Rp. 1.806.608.000
- Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar PenyeMBOLUMSENAKEN Rp. 2.881.910.000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan :

- Pembinaan pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi Rp 115.750.000
- Monitoring dan evaluasi Koperasi Rp. 22.820.000

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan kegiatan :

- Penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan Rp. 75.655.000

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser Tahun 2018 ini disusun dalam rangka mewujudkan rencana yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi & ukm yang akan dilaksanakan Tahun 2018 oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2018 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 sektor industri, perdagangan dan koperasi dan UKM Rencana Kerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman, arah dan acuan dalam melaksanakan pembangunan di bidang industri, perdagangan dan koperasi Tahun 2018 di Kabupaten Paser.

ooo000ooo